

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berketuhanan dengan dasar negaranya, yaitu Pancasila. Ketuhanan, keadilan, kasih sayang, dan saling menghargai adalah pelajaran yang diberikan oleh Pancasila kepada masyarakat. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Islam tidak mengajarkan kekerasan; sebaliknya, agama Islam menyebarkan kedamaian dan kasih sayang¹. Karena itu, sangat ironis bahwa banyak kasus kekerasan dalam masyarakat.

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan menyengsarakan atau melakukan tindakan fisik atau psikis yang tidak manusiawi disebut kekerasan. Kekerasan yang sering terjadi saat ini yaitu kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran norma sosial dan agama², selain itu juga terdapat beberapa jenis kekerasan yang sering terjadi kepada anak yaitu kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong, dan mencekik, kekerasan verbal terdiri dari kekerasan verbal seperti mencaci, menghardik, dan menghina, dan kekerasan yang berkaitan dengan topik seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan, disebut kekerasan seksual³.

¹ Muvid, "Menjunjung Tinggi Islam Agama Kasih Sayang Dan Cinta Kasih Dalam Dimensi Sufisme."

² Tuti Marjan Fuadi, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2022): 10–19, <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.hlm.87>.

³ Yoga Andreas Manarat, Johannis Kaawoan, and Ismail Rachman, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Kotamobagu," *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): Hlm. 1–8.

Kekerasan seksual, pada kenyataannya, adalah jenis kekerasan yang paling rentan dalam memunculkan korban di antara berbagai jenis kekerasan di atas. Kekerasan seksual sering terjadi tidak hanya pada orang dewasa, tetapi lebih buruk lagi pada anak di bawah umur, yang sebagian besar tidak menganggap masalah tersebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Menurut agama, kekerasan adalah salah satu tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji dan dilarang, terutama jika dilakukan pada anak-anak⁴.

Kekerasan pada anak tersebut dipengaruhi oleh berbagai bentuk kekerasan seksual, baik dari keluarga, sekolah, komunitas, bahkan negara. Seseorang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak bahkan saat ini secara fisik atau seksual sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual di sini biasanya adalah orang-orang yang dekat dengan anak, seperti bapak, paman, guru, kakek, dll⁵.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan bagi anak-anak, sehingga mereka selalu mengingat kekerasan seksual yang pernah mereka alami. Akibatnya, ketika mereka menjadi remaja dan dewasa, mereka akan dihantui oleh rasa takut dan rasa menyalahkan diri, penuh kecurigaan pada orang yang belum mereka kenal. Jika kekerasan seksual telah terjadi pada usia muda mereka, hal ini dapat berakibat fatal. Maka dari itu kekerasan seksual pada anak merupakan ranah dari hukum pidana. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁴ Muhammad Fakhrrur Rodzi, "Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Bima," *Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 4, no. 4 (2025): Hlm. 1–3.

⁵ Ibid. Hlm. 3

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁶.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, selain itu KUHP juga mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam Pasal 289 dan 291 yang mengatur tentang perbuatan cabul dan perbuatan cabul yang mengakibatkan luka berat⁷.

Penulis mendapatkan data mengenai pengaduan kekerasan seksual diwilayah Kabupaten Tasikmalaya dari rentang tahun 2022 – 2024, yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Pengaduan Kasus	Persentase
1	2022	26 Kasus	27,37%
2	2023	32 Kasus	33,68%
3	2024	37 Kasus	38,95%

Sumber : KPAID Kabupaten Tasikmalaya, 2025.

⁶ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.Hlm.170-196>.

⁷ Ibid. Hlm. 195.

Berdasarkan tabel 1.1 telah terjadi puluhan kasus kekerasan seksual dalam rentang tahun 2022-2024 di Kabupaten Tasikmalaya. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun dengan persentase terbesar yaitu di tahun 2024 dengan jumlah 37 kasus sebesar 38,95%, namun kenaikan kasus terbesar terjadi pada tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu sebanyak 6 kasus dengan persentase kenaikan sebesar 23,08%. Dari data tersebut, yang menjadi perhatian masyarakat akhir ini yaitu penyebab dari maraknya kasus kekerasan seksual pada anak ini disinyalir sebagian besar disebabkan karena video porno dan banyaknya pemberitaan yang tidak baik di Media.

Data tersebut diatas, dapat dilihat dari kasus-kasus yang terjadi dan adanya pengaduan dari masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ato, selaku ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya:

“Sebenarnya, banyak pengaduan dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak, akhir-akhir ini. Sebagai keluarga korban, mereka meminta bantuan dan pemulihan untuk mengatasi trauma yang mereka alami sebagai korban kekerasan seksual” (Wawancara dengan Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya 13 Desember 2024)

Pernyataan menurut Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya serta data yang penulis himpun, menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual anak khususnya di Kabupaten Tasikmalaya menunjukan cukup tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak buruk pada masa depan mereka. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, kekerasan seksual terhadap anak-anak

akan menyebabkan trauma dan depresi. Karena apa yang kita lihat dan catat saat kita kecil akan terekam sampai kita dewasa.

Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 20 Undang-Undang anak dimana Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk melindungi anak, peran masyarakat sangat penting untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak⁸. Selain itu, "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"⁹ kata Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003.

Anak-anak korban kekerasan seksual sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralkan dampak dari kekerasan tersebut. Adapun Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang tersebar diberbagai daerah atau sering disebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). KPAID melakukan banyak hal untuk mencegah, menangani, dan menindaklanjuti kekerasan yang menimpa anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) memiliki tugas strategis untuk bekerja sama dalam mendukung berjalannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dengan bekerja aktif, KPAID memberikan kesempatan kepada setiap anak

⁸ Tetti Solehati et al., "Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 2201–14, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.Hlm.1914>.

⁹ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan," *Jurnal Uir Law Review* 1, no. 02 (2017). Hlm. 183.

untuk berkembang menjadi orang yang baik, dan terbebas dari kekerasan seksual, seperti halnya yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya dalam menangani kasus kekerasan seksual khususnya dalam rentan tahun 2022-2024.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan Judul yaitu **“Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tasikmalaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam mengatasi permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam mengatasi permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan berguna untuk :

1. Memberikan kontribusi dan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan khususnya mengenai peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.
2. Memberikan wawasan bagi pembaca penelitian ini dalam menganalisis atau melihat peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.

3. Bahan masukan dan penambah wawasan untuk meningkatkan kinerja anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) khususnya, yang menangani bidang perlindungan pada anak.
4. Menambah wawasan untuk lebih peka dalam memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari pelaku atau predator kekerasan seksual pada anak.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Teori Mengenai KPAID

1. Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah sebuah lembaga negara yang bersifat independen, dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut di sahkan oleh sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 september 2002 dan di tandatangi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, Presiden menerbitkan KEPPRES Nomer 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Diperlukan waktu sekitar 8 Bulan untuk memilih dan mengangkat anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia seperti yang di atur dalam peraturan perundang- undangan tersebut¹⁰.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah komisi negara yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 74, 75, dan 76 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang disah kan pada tanggal 20 Oktober 2002.

¹⁰ Dian and Sidauruk, “*Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia : Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya.*” Hlm. 30

Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di lakukan melalui KEPPRES Nomor 77 Tahun 2003, dan pengangkatan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia berjumlah 9 orang dan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, yang dipilih mewakili unsur yang tercantum dalam Undang-Undang yang dipilih dan diangkat berdasarkan persyaratan serta prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹.

Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 74 dijelaskan bahwa ¹²: (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen; (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 Peraturan

¹¹ Melati, “Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum, [https://garuda.kemdikisaintek.go.id/journal/view/6694?issue=%20Vol%209,%20No%201%20\(2015\)](https://garuda.kemdikisaintek.go.id/journal/view/6694?issue=%20Vol%209,%20No%201%20(2015)) Hlm. 40

¹² Novitasari, “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Journal of Childhood Education*. <https://journalfai.unisla.ac.id/index.php/jce/article/view/599> Hlm. 45

Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas¹³:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;

Adapun visi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah “Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nasional yang Efektif dan Kredibel untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menetapkan misi sebagai berikut:

¹³ Dian and Sidauruk, “*Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia : Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya.*” Jurnal Ilmu Hukum. <https://talenta.usu.ac.id/nlr/article/view/11386> Hlm. 30

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak¹⁴.

Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Sesuai Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 dalam melaksanakan tugasnya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)¹⁵.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID)

Dalam melaksanakan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah sebagai berikut:

¹⁴ Nadia Ayu Febriani, Amalia Diamantina, "Tugas Komisi Perlindungan Anak Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Jurnal Ilmu Hukum. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5367/> Hlm. 20

¹⁵ Dian and Sidauruk. Op.cit Hlm 40

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
- e. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak.
- f. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang perlindungan anak¹⁶.

1.5.2 Kekerasan Seksual Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris. Kata tersebut berkaitan erat dengan kata latin vis dan latus, makna pertama berupa daya atau kekuatan sedangkan yang kedua membawa kekuatan¹⁷. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

¹⁶ Novitasari, “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.” Hlm. 30

¹⁷ I Ketut Wirasarja, “Melacak Dimensi Kekerasan,” *Journal Genta Hredaya* 8, no. 2 (2024): 176, <https://journal.mpukuturan.ac.id/index.php/genta/article/view/217>. Hlm. 170

Kekerasan seksual (*sexual abuse*), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional¹⁸. Dari pengertian kekerasan seksual tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat meninggalkan dampak yang serius bagi anak yang mengalaminya.

Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Sementara menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya¹⁹. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan²⁰.

¹⁸ Altaf Brilian Martquardo Tamli Rusli, “Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Pernikahan,” *Jurnal Gagasan Hukum* 03, no. 02 (2021): 101–11, <https://journal.mpukuturan.ac.id/index.php/genta/article/view/217>. Hlm. 97

¹⁹ Syah, “Analisis Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://ejurnal.uinj.ac.id/index.php/WSJ/article/view/1670> Hlm. 150

²⁰ Wahyuni, Putri (2021). “*Perempuan dan Media*”. Banda Aceh : Syiah Kuala University Press. Hlm. 155.

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest (suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan). Kasus kekerasan seksual terhadap anak ibarat fenomena gunung es, jumlah kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit daripada jumlah kasus yang sebenarnya, hal ini dikarenakan anak korban kekerasan sering merasa ragu ataupun takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya²¹. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak atau saudaranya sendiri.

²¹ Yeremia Richardo Napitupulu, “Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur Pada Anak Indonesia,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2 (2023): 3088–95, <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i2.1670>. Hlm. 90.

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional)²². Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial²³. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung, atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban²⁴. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti : menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau

²² Aryadika, "Penerapan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Di Kota Pekanbaru." *Journal of Law*. <https://science.web.id/index.php/science/article/view/322> Hlm. 238

²³ Gerald Oweb Aryadika Op.Cit..Hlm 239

²⁴ Yuwono, Iswanto Dwi. (2015). "Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak". Yogyakarta : Media Press Digital. Hlm 33.

memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual²⁵.

2. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual pada anak menunjuk pada tindakan pemaksaan seksual pada seorang anak oleh orang dewasa yang memiliki kekuatan, pengetahuan, dan akal yang lebih besar²⁶. Mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat korban, seperti tetangga, kakek, sepupu, paman, guru, bahkan orang tua kandung sendiri, ayah angkat. Menurut Liz Hall dan Siobhan Lioyd yang mengatakan “Kekerasan seksual pada anak banyak dilakukan oleh ayah atau seseorang yang memiliki figur seorang ayah²⁷. Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga disebabkan ketidakharmonisan antara suami-istri yang seringkali menjadi pendorong yang kuat bagi sang suami melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak perempuannya. Keadaan seperti akan semakin mudah dilakukan oleh sang ayah, karena selama ini ayah dianggap sebagai orang yang paling berkuasa dalam rumah tangga, sehingga anak tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan.

²⁵ Inka Lidiya, “*Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Semakin Meningkat*,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (2022): 1638–45, <https://doi.org/http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>. Hlm. 40

²⁶ Kayus Kayowuan Lewoleba, “*Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*,” *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48, <https://doi.org/https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index> STUDI. Hlm. 39.

²⁷ Yuwono, Iswanto Dwi. Op.Cit. Hlm 45.

Adapun faktor penyebab terjadi kekerasan seksual dalam rumah tangga di antaranya:

a. Faktor Psikologis

Faktor psikologis menjadi salah satu penyebab terhadap terjadinya kekerasan seksual. Pengalaman masa lalu seseorang menjadi salah satu penyebabnya. Ada diantara mereka yang menjadi korban ketika masih kecil. Sehingga karena dia pernah menjadi korban kekerasan ketika kecil, akhirnya dia memiliki keinginan balas dendam.

b. Faktor Pendidikan dan Keluarga

Rendahnya pendidikan seseorang sangat berpengaruh pada saat ia bertindak dan mengambil keputusan. Pendidikan dalam hal adalah pendidikan sekolah formal maupun sekolah non formal (dirumah). Pendidikan non formal yang minim dari orang tua, besar kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial. Penyimpang sosial disini baik narkoba, mabuk-mabukan, merokok, menonton video porno, berpacaran, hingga melakukan kekerasan seksual terhadap anak seusianya bahkan yang lebih kecil darinya. Senyatanya disinilah peran orang tua untuk tetap memotivasi anak-anaknya untuk bersekolah formal. Begitupun juga mendidik anak di rumah. Karena tugas pokok orang tua adalah membesarkan anak tumbuh kembang dengan cara mengontrol pergaulan anak.

c. Faktor Sosial dan Teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan di dunia maya atau yang dikenal dengan internet, yang di dalamnya dimuat berbagai macam jenis informasi baik

dari dalam maupun luar negeri, mulai dari informasi positif sampai informasi yang negatif pun tersedia di dalamnya. Salah satunya situs-situs porno yang tidak sepatutnya dipertontonkan pun kini bisa dinikmati oleh semua orang.

d. Faktor Kurangnya Ilmu Keagamaan

Minimnya seseorang mendapat ilmu agama, tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan seseorang. Pengamalan ilmu agama mencerminkan akhlak dan moral seseorang. Banyak sekali masyarakat yang tidak mengamalkan ilmu agama, sehingga tidak memahami hal-hal yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh sesuai yang telah dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah. Sehingga seseorang tidak bisa menahan hawa nafsu mereka.

e. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming kepada korban yang menjadi target dari pelaku.

f. Faktor Keutuhan Rumah Tangga

Pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Prinsip dari pernikahan adalah sekali seumur hidup. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pasangan yang berakhir dengan perceraian. Di mana ketidaksesuaian antara suami dan isteri. Lamanya seseorang berstatus duda, bisa berakibat ia melakukan kekerasan seksual kepada anak untuk menyalurkan hasrat seksualnya²⁸.

3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a. Dampak Emosional

²⁸ Sari, Kurnia Indriyanti Purnama. (2020).. "*Kekerasan Seksual*". Bandung : CV. Media Sains Indonesia. Hlm. 13

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Selain itu korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia.

b. Dampak Fisik

Selain berdampak pada psikis anak seperti rasa trauma, atau merasa bersalah, kekerasan seksual juga berdampak pada fisik anak. Adapun dampak

fisik anak korban kekerasan seksual adalah adanya luka pada bagian vital anak-anak. Seperti bagian kelamin anak sehingga anak merasakan sakit²⁹.

1.5.3 Dasar Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Arif Gosita mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi hak-hak dan kewajibannya³⁰. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

²⁹ Eleanora, Novita Fransiska. (2021). *“Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan”* Bojonegoro : Madza Media. Hlm. 77

³⁰ Putri Ageng Anjani and Erny Herlin Setyorini, *“Penolakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Dalam Perspektif Teori Perlindungan Anak Oleh Arif Gosita,” Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 5 (2025): 89–101, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1133>. Hlm. 90.

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³¹.

Mengutip dari Irma Setyowati Soemitro pada bukunya yang berjudul Aspek Hukum Perlindungan Anak dijelaskan Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, adapun kedua bagian yang dimaksud adalah:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
 - 1) Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
 - 2) Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - 1) Perlindungan di bidang agama,
 - 2) Perlindungan dalam bidang sosial,
 - 3) Perlindungan dalam bidang kesehatan,
 - 4) Perlindungan dalam bidang pendidikan,
 - 5) Perlindungan khusus³².

Arif Gosita mengatakan bahwa perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi anak, perlindungan hukum tersebut perlu diberikan dan diusahakan demi kelangsungan dalam perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak³³.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah dengan cara memberikan hak-hak anak.

Adapun hak-hak anak meliputi:

³¹ Saleh, Ahmad (2020). "*Hukum Perlindungan Anak*". Bandar Lampung : Pusaka Media. Hlm. 50

³² Putri Ageng Anjani and Erny Herlin Setyorini. Op.Cit. Hlm. 91

³³ Ismail, Zulkifli. (2023). "*Perlindungan Saksi Dan Korban*". Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Hlm. 15

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya;
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya;
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang³⁴.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha yang melibatkan seluruh masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya anak bagi kehidupan bangsa dan negara³⁵. Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlunya perlindungan khusus untuk anak.

Anak merupakan anugerah terbesar yang dititipkan Allah SWT kepada makhluknya. Memiliki anak merupakan dambaan seluruh pasangan. Jadi sudah

³⁴ Yerima Richardo Napitupulu. Op.Cit. Hlm. 92

³⁵ Yayan Agus Siswanto, “Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>. Hlm. 69

menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga anak-anak kita. Karena mereka merupakan salah satu aset bagi bangsa untuk dikemudian hari. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung³⁶.

Perlindungan anak secara langsung yakni kegiatan yang ditujukan langsung kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatannya antara lain melindungi anak dari berbagai ancaman yang berasal dari luar maupun dalam dirinya dengan cara mendidik, membina, mendampingi anak, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Adapun perlindungan anak secara tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan ini dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam sang anak. Terdapat 3 (tiga) dasar pelaksanaan perlindungan anak, ialah sebagai berikut:

- a. Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

³⁶ Munthe, Gerlad Elisa. (2024). "*Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak*". Purbalingga : Eureka Media Aksara. Hlm. 74

- c. Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan³⁷.

Berikut dasar hukum yuridis tentang perlindungan anak di Indonesia:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang³⁸.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan dalam pasal 58 ayat (1) bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan

³⁷ Yayan Agus Siswanto, Op. Cit. Hlm. 70

³⁸ Niken Sylvia Puspitasari, "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak," *Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 309–21, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377..> Hlm. 18.

seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemeraatan hukuman ³⁹.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak ⁴⁰.

d. Pasal 3, perlindungan anak bertujuan untuk menjaminn terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ⁴¹.

e. Pasal 59, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menjadi korban pornografi, anak

³⁹ Niken Sylvia Puspitasari. Op. Cit. Hlm. 310

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 3.

dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya⁴².

- f. Pasal 20, Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 21, Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
- b. Pasal 22, Memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Pasal 23, Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan negara, pemerintah dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 29

- d. Pasal 24, Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
 - e. Pasal 25, Masyarakat berkewajiban terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
 - f. Pasal 26, orang tua berkewajiban untuk:
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
 - g. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual dilakukan melalui:
 - 1) Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
 - 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberi sanksi.
 - 3) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual ⁴³.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban dari Pelecehan Seksual.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 20-26.

Pada hakikatnya anak harus mendapatkan perlindungan menghormati hak-hak anak yang telah dimilikinya sejak lahir. Tindak pelecehan seksual merupakan bentuk dari aktivitas seksual yang tidak boleh dibiarkan keberadaannya dan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindak pelecehan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dan selalu memunculkan ketakutan serta dampak-dampak psikologis, fisik dan sosial bagi korban. Untuk itu anak yang mengalami tindak pelecehan harus diberi akses dalam mekanisme peradilan dan dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita ⁴⁴.

Menurut Arif Gosta disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:

- a. Korban berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya);
- b. Mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- c. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- d. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
- e. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- f. Berhak mendapatkan upaya hukum ⁴⁵.

⁴⁴ Irni Nurfaniza and Monica Margaret, "Fenomena Korban B Ullying Sekolah Dasar Negeri X Di Wilayah Karang Tengah," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 942–52, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Hlm 40.

⁴⁵ Putri Ageng Anjani and Erny Herlin Setyorini ,Op. Cit.. Hlm 93

Hak-hak anak sebagai korban banyak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak atas edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan⁴⁶.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini menguraikan tiap-tiap BAB secara teratur untuk memudahkan penulisan Tesis. Adapun sistematika penulisan penelitian tesis ini terdiri dari pembahasan:

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan tesis terdiri atas halaman sampul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tesis, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel/gambar/lambang.

2. BAB I

Bab ini berisi proposal tesis yang telah diperbaiki setelah seminar proposal tesis. Bab ini memuat seluruh substansi proposal tesis yang telah direvisi

3. BAB II

Bab ini berisi kajian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil kajian kepustakaan ini diuraikan dengan jelas, ringkas, dan padat.

⁴⁶ Putri Ageng Anjani and Erny Herlin Setyorini, Op. Cit. Hlm. 93

4. BAB III

Bab ini berisi uraian singkat mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, data dan sumber data subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

5. BAB IV

Bab ini berisi analisis dan jawaban rumusan masalah yang dipaparkan dalam Bab I. Analisis dan jawaban rumusan masalah menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dengan metode penelitian lapangan maupun kepustakaan

6. BAB V

Bab ini memuat simpulan dan saran. Simpulan merupakan pernyataan ringkas dan tepat dari penjabaran hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah, wujudnya salah satu dari empat kategori: pembuktian teori yang ada, pengembangan teori yang ada, penolakan teori yang ada, atau penemuan teori baru. Saran yang diusulkan berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian dan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu Pengetahuan kepada peneliti lain dalam bidang yang sejenis. Dapat pula disertai pandangan penulis tentang hal-hal baru yang perlu diteliti lebih lanjut di masa yang akan datang, mengacu pada variabel/aspek yang masih lemah atau perlu ditingkatkan.

7. Bagian Penutupan

Bagian akhir berisi uraian yaitu daftar pustaka, pada bagian ini dicantumkan semua sumber pustaka yang dikutip dalam tesis. Daftar pustaka dimulai dengan nama pengarang yang disusun ke bawah menurut abjad. Gelar

kesarjanaan tidak dicantumkan, serta lampiran yang merupakan pelengkap informasi mengenai penelitian seperti surat izin penelitian, data penelitian, hasil wawancara, foto-foto kegiatan penelitian, surat telah melaksanakan penelitian, dan riwayat hidup penulis.